



PUTUSAN

Nomor 8/Pid.B/2021/PN Mbo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Meulaboh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Aris Munandar Bin Nasir
2. Tempat lahir : Seumantok
3. Umur/Tanggal lahir : 23/12 Maret 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gampong Seumantok, Kec. Pantee Ceureumen, Kab. Aceh Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Aris Munandar Bin Nasir tidak ditahan;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 8/Pid.B/2021/PN Mbo tanggal 8 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pid.B/2021/PN Mbo tanggal 8 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Aris Munandar Bin Nasir telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan terhadap hewan yang mengakibatkan sakit lebih dari seminggu, atau cacat atau menderita luka-luka berat lainnya” sebagaimana dakwaan penuntut umum.



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) ekor kerbau warna hitam umur lebih kurang 3 tahun, tanduk lebar (capang) tinggi 1.30 M.

Dikembalikan kepada saksi Syamani Bin Gade

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya memohon kepada Hakim Ketua agar dirinya dijatuhi pidana yang ringan-ringannya karena menurut Terdakwa perbuatannya dilakukan semata-mata untuk mengusir kerbau yang masuk ke sawahnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya adalah Penuntut Umum tetap dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Aris Munandar Bin Nasir pada hari Senin, tanggal 02 Maret 2020, sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2020 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat di Gampong Alue Peudeung, Kec. Kaway, Kab. Aceh Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Meulaboh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah melakukan penganiayaan terhadap hewan yang mengakibatkan sakit lebih dari seminggu, atau cacat atau menderita luka-luka berat lainnya, atau mati.* Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat ditentukan lagi pada tahun 2020 sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa Aris Munandar Bin Nasir sedang berada di rumahnya di Gampong Seumantok, Kec. Pantee Ceureumen, Kab. Aceh Barat, kemudian ayah Terdakwa yaitu Sdr. NASIR mengajak Terdakwa untuk melihat sawah yang berada di Gampong Alue Peudeung, Kec. Kaway XVI, Kab. Aceh Barat. Kemudian sesampainya di sawah, Terdakwa melihat ada 3 (tiga) ekor kerbau sedang berada didalam sawah milik Terdakwa. Selanjutnya Sdr. NASIR mengusir 3 (tiga) ekor kerbau tersebut dengan melempar sebilah parang pendek, namun parang tersebut tidak mengenai kerbau-kerbau tersebut, lalu kerbau-kerbau tersebut pergi dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawah milik Terdakwa, dan Terdakwa menutup kembali pagar sawah yang sudah terbuka.

Bahwa selanjutnya pada hari Senin, tanggal 02 Maret 2020 sekira pukul 19.00 Wib, saksi Doni Sofia Bin Alm. Sulaiman Puteh sedang berada di dalam rumahnya di Gampong Alue Peudeung, Kec. Kaway, Kab. Aceh Barat, lalu saksi Doni Sofia Bin Alm. Sulaiman Puteh terkejut mendengar suara pagar rumahnya yang roboh, lalu saksi Doni Sofia keluar rumah dan melihat 1 (satu) ekor kerbau milik saksi Korban Syamani Bin Gade di kejar oleh Terdakwa dari arah sawah menuju jalan raya, kemudian dihalau Terdakwa sehingga kerbau tersebut jatuh tersungkur di depan rumah saksi Doni Sofia, kemudian Terdakwa mengayunkan parang dan menebas sehingga mengenai bagian lutut kaki kanan bagian belakang kerbau milik saksi Syamani Bin Gade sehingga kerbau tersebut luka dan mengeluarkan darah. Kemudian saksi Doni Sofia berteriak memanggil Terdakwa untuk menanyakan pagar rumah saksi yang rusak, namun terdakwa tidak menghiraukannya dan pergi dari rumah saksi Doni Sofia;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Hewan dari Dinas Perkebunan dan Peternakan Kab. Aceh Barat Nomor: 524/15 tanggal 28 Maret 2020 atas 1 (satu) ekor kerbau jantan, umur 1,5 tahun, bangsa local milik Sdr. Syamani alamat di Gampong Alue Peudeng Kec. Kaway XVI Kab. Aceh Barat yang ditandatangani oleh Dokter hewan Puskesmas Meureubo atas nama drh. Ramadhan dengan hasil pemeriksaan:

- Jenis Luka : Luka Bacok (Sayat);
- Bagian Tubuh yang Luka : Lutut kanan kaki belakang, sisi badan sebelah kanan;
- Lebar Luka : 10 cm (agak dalam), 5 cm (tergores);
- Keterangan : Benar bahwa hewan ternak tersebut kena bacok benda tajam.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 302 Ayat (2) KUHPidana

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Syamani Bin Gade dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi merupakan sebagai saksi pelapor dalam dugaan tindak pidana Penganiayaan Hewan yang dilakukan oleh Terdakwa Aris Munandar Bin Nasir;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Maret 2020 sekira pukul 19.00 wib di Gampong Alue Peudeng, Ke. Kaway XVI, Kab. Aceh Barat

Halaman 3 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Mbo



saksi mendapat informasi bahwa 1 (satu) kerbau milik saksi dalam keadaan luka akibat bacokan benda tajam, kemudian saksi mendatangi tempat kejadian dan melakukan pengecekan, sesampainya ditempat kejadian saksi melihat 1 (satu) ekor kerbau milik saksi dalam keadaan luka dibagian lutut kaki belakang sebelah kanan dan mengeluarkan darah, saksi juga melihat bagian ekor sedikit terputus, serta bagian badan juga luka akibat bacokan.

- Bahwa selanjutnya saksi mencari informasi pelaku penganiayaan terhadap hewan kerbau milik saksi dan mengetahui yang melakukan penganiayaan terhadap hewan kerbau milik saksi yaitu Terdakwa Aris Munandar, kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Keuchik Gampong Alue Peudeng;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan penganiayaan hewan kerbau milik saksi ialah karena pada saat itu kerbau milik saksi masuk kedalam sawah milik Terdakwa;
- Bahwa akibat penganiayaan hewan kerbau yang dilakukan Terdakwa, hewan kerbau milik saksi mengalami luka dibagian kaki belakang sebelah kanan, luka dibagian ekor, dan luka dibagian badan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Doni Sofia Bin Alm. Sulaiman Puteh, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 2 Maret 2020 sekira pukul 19.00 WIB, saksi mendengar suara dentuman dari luar rumahnya. Pada saat itu saksi sedang tiduran di ruang tv dirumahnya yang terletak di Gampong Alue Peudeng Kec. Kaway XVI Kab. Aceh Barat;
- Bahwa selanjutnya saksi keluar rumah dan melihat se ekor kerbau masuk ke pekarangan rumahnya dengan di ikuti oleh Terdakwa setelah kerbau menabrak pagar rumah saksi;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengejar kerbau tersebut, hingga kerbau tersungkur dan Terdakwa kemudian mengayunkan parangnya ke bagian kaki kanan kerbau sebanyak satu kali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi meneriaki dan memanggil Terdakwa perihal pagar saksi yang telah rusak, namun Terdakwa tidak menghiraukannya;
 - Bahwa kemudian saat saksi berencana untuk mendekati Terdakwa, saksi dicegah oleh istri saksi Sdri. Suriana binti Sulaimi yang datang dari arah sebelah rumah;
 - Bahwa kemudian saksi mengetahui kerbau yang telah dibacok Terdakwa merupakan milik saksi. Syahmani bin Gade;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Suriana binti Sulaimi, dibawah sumpah dan pada saat persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 2 Maret 2020 sekira pukul 19.00 WIB, saksi mendengar suara dentuman dari luar rumahnya. Pada saat itu saksi sedang berada dirumah saudaranya yang bersebelahan dengan rumah saksi yang terletak di Gampong Alue Peudeng Kec. Kaway XVI Kab. Aceh Barat;
 - Bahwa selanjutnya saksi keluar rumah dan melihat se ekor kerbau masuk ke pekarangan rumahnya dengan di ikuti oleh Terdakwa setelah kerbau menabrak pagar rumah saksi;
 - Bahwa kemudian Terdakwa mengejar kerbau tersebut, hingga kerbau tersungkur dan Terdakwa kemudian mengayunkan parangnya ke bagian kaki kanan kerbau sebanyak satu kali;
 - Bahwa kemudian suami saksi, Sdr. Doni Sofia Bin Alm. Sulaiman Puteh meneriaki dan memanggil Terdakwa perihal pagar saksi yang telah rusak, namun Terdakwa tidak menghiraukannya;
 - Bahwa kemudian saat Sdr. Doni Sofia berencana untuk mendekati Terdakwa, saksi mencegahnya dan meminta untuk jangan mendekati Terdakwa karena takut Terdakwa masih memegang parang;
 - Bahwa kemudian saksi mengetahui kerbau yang telah dibacok Terdakwa merupakan milik saksi. Syahmani bin Gade;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 5 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya, Majelis Hakim juga telah mendengarkan keterangan Terdakwa di persidangan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal dan bulan Terdakwa tidak ingat tahun 2020 sekira pukul 20.00 wib, Terdakwa sedang berada dirumah di Gp. Seumantok Kec. Pante Ceureumen Kab. Aceh Barat, kemudian ayah Terdakwa yang bernama Nasir mengajak Terdakwa untuk melihat sawah di Gampong Alue Peudeng Kec. Kaway XVI Kab. Aceh Barat,
- Bahwa sekira pukul 21.00 wib Terdakwa dan sdr. Nasir tiba di sawah milik Terdakwa dan melihat 3 (tiga) ekor kerbau sedang berada di didalam sawah Terdakwa kemudian terdakwa masuk kedalam sawah dan 3 (tiga) ekor kerbau tersebut pergi dari areal sawah Terdakwa.
- Bahwa kemudian terdakwa melempar salah seekor kerbau tersebut menggunakan senjata tajam berupa sebilah parang pendek dan Terdakwa tidak melihat apakah parang tersebut mengenai kerbau tersebut apa tidak, lalu terdakwa terjatuh dan Terdakwa melihat kerbau tersebut sudah pergi meninggalkan areal sawah milik Terdakwa dan Terdakwa menutup pagar yang sudah terbuka;
- Bahwa alasan Terdakwa melempar parang adalah agar Kerbau tersebut keluar dari sawah;
- Bahwa Terdakwa awalnya tidak tahu siapa pemilik kerbau, kemudian baru mengetahui kalau kerbau tersebut milik Sdr. Syahmani bin Gade setelah kejadian;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Bukti Surat Keterangan Pemeriksaan Hewan Nomor 524/15, tertanggal 28 Maret 2020 yang ditandatangani oleh drh. Ramadhan selaku Dokter Hewan Puskesmas Meureubo;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) ekor kerbau warna hitam umur lebih kurang 3 tahun, tanduk lebar (capang) tinggi 1.30 m.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 6 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 2 Maret 2020 sekira pukul 19.00 WIB, seekor Kerbau memasuki pekarangan rumah milik saksi Doni Sofia bin Alm Sulaiman Puteh dan saksi Suriana binti Sulaimi yang terletak di Gampong Alue Peudeng Kec. Kaway XVI Kab. Aceh Barat;
- Bahwa kerbau tersebut sebelumnya menabrak pagar rumah saksi Doni Sofia bin Alm Sulaiman Puteh dan saksi Suriana binti Sulaimi yang menyebabkan pagar yang ditabrak roboh;
- Bahwa kemudian kerbau tersebut di ikuti dan dikejar oleh Terdakwa Aris Munandar bin Nasir dan terjatuh di halaman rumah tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengayunkan parang yang dibawanya di tangan sebelah kanan ke kaki kanan kerbau tersebut sebanyak satu kali yang membuat kerbau tersebut terluka;
- Bahwa sebagaimana hasil pemeriksaan hewan sebagaimana Surat Keterangan Pemeriksaan Hewan Nomor 524/15 tertanggal 28 Maret 2020 yang ditandatangani oleh drh. Ramadhan, benar kerbau milik Sdr. Syamani bin Gade mengalami Luka Sayat (Bacok) di lutut kanan bagian belakang sepanjang 10 CM, dan sisi badan sebelah kanan sepanjang 5 CM;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 302 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur tanpa tujuan yang patut atau secara melampaui batas, dengan sengaja menyakiti atau melukai hewan atau merugikan kesehatannya ;
3. Unsur yang mengakibatkan sakit lebih dari seminggu, atau cacat atau menderita luka-luka berat lainnya;

Halaman 7 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Mbo



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur barangsiapa

Menimbang bahwa yang dimaksudkan dengan unsur barangsiapa adalah setiap orang yang sehat jasmani dan rohaninya sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan atas semua perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa adapun subjek hukum dalam perkara ini adalah Aris Munandar bin Nasir yang dalam pemeriksaan di persidangan membenarkan identitasnya masing sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim memandang Terdakwa adalah subjek hukum yang dianggap mampu dan cakap mempertanggungjawabkan segala perbuatannya karena usianya telah cukup menurut undang-undang, dan Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zakelijke storing der verstandelijke*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur tanpa tujuan yang patut atau secara melampaui batas, dengan sengaja menyakiti atau melukai hewan atau merugikan kesehatannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa tujuan yang patut ialah dalam melakukan tiga macam perbuatan yang disengaja, yaitu menyakiti, melukai hewan, atau merugikan kesehatan hewan dilakukan tanpa mempunyai maksud tertentu yang berguna atau bermanfaat bagi manusia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyakiti adalah melakukan perbuatan dengan cara apapun yang menyebabkan hewan menderita rasa sakit. Pada perbuatan melukai dapat pula hewan tersebut menderita rasa sakit, tetapi bukan rasa sakitnya yang dituju oleh si pembuat, melainkan luka pada tubuh hewan. Sedangkan merugikan kesehatan hewan adalah berupa perbuatan dengan cara apapun yang menjadikan hewan sakit atau menderita sakit. Merugikan kesehatan tidak saja berarti melakukan perbuatan yang menyebabkan hewan menjadi sakit, tetapi termasuk juga melakukan perbuatan yang menyebabkan penyakit hewan bertambah parah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan sengaja pada unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu perbuatan pada unsur telah terbukti maka dianggap telah memenuhi rumusan unsur secara utuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Bahwa pada hari Senin, tanggal 2 Maret 2020 sekira pukul 19.00 WIB, seekor Kerbau memasuki pekarangan rumah milik saksi Doni Sofia bin Alm Sulaiman Puteh dan saksi Suriana binti Sulaimi yang terletak di Gampong Alue Peudeng Kec. Kaway XVI Kab. Aceh Barat;

Menimbang, bahwa kerbau tersebut memasuki pekarangan rumah saksi Doni Sofia bin Alm Sulaiman Puteh dan saksi Suriana binti Sulaimi dengan cara menabrak pagar perkarangan rumah setelah di halau/ di usir oleh Terdakwa dari sawah yang berada di seberang jalan rumah;

Menimbang, bahwa setelah menabrak pagar dan memasuki pekarangan rumah saksi Doni Sofia bin Alm Sulaiman Puteh dan saksi Suriana binti Sulaimi, Terdakwa tetap mengejar kerbau tersebut hingga kerbau tersebut terjatuh. Selanjutnya Terdakwa mengayunkan parang miliknya sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanan ke bagian kanan sapi tersebut hingga sapi tersebut mengalami luka di lutut kanan kaki belakang sepanjang 10 CM dan bagian badan sepanjang 5 CM;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa kerbau milik saksi Syamani bin Gade mengalami luka permanen sebagaimana di atas dan juga sempat mengalami stress hingga berkurang bobotnya;

Menimbang, bahwa sebelum menyimpulkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur pasal ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu keterangan Terdakwa yang juga disampaikan kembali pada saat permohonan/ pembelaan secara lisan;

Menimbang, bahwa pada saat pemeriksaan Terdakwa, Terdakwa berpendapat bahwa perbuatannya tidaklah salah karena Terdakwa hanya mengusir kerbau yang memasuki sawah miliknya. Menurut Terdakwa perbuatannya dilakukan di sawah miliknya dengan cara melemparkan parang, bukan dengan mengejar dan mengayunkan parang ke badan kerbau tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut; Bahwa Terdakwa tidak membuktikan dan memperkuat keterangannya dengan keterangan saksi maupun dengan bukti lainnya sehingga keterangan Terdakwa tidaklah cukup untuk membantah pembuktian yang dilakukan oleh Penuntut Umum dengan demikian keterangan dan permohonan/pembelaan Terdakwa haruslah dikesampingkan;

Halaman 9 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengejar dan melukai kerbau milik saksi Syamani bin Gade merupakan perbuatan yang tidak patut dan melampaui batas. Apabila Terdakwa hanya bertujuan untuk mengusir kerbau dari sawah, cukup dengan menghalaunya dari sawah, bukan dengan terus mengejar dan membuat luka kerbau walaupun kerbau sudah jauh dari sawah. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur yang mengakibatkan sakit lebih dari seminggu, atau cacat atau menderita luka-luka berat lainnya

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu sub unsur telah terbukti maka dianggap telah memenuhi rumusan unsur secara utuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, atas perbuatan Terdakwa kerbau milik saksi Syamani bin Gade mengalami luka sayatan yang dalam sepanjang 10 CM pada bagian lutut kanan kaki belakang dan luka sayatan berbentuk gores sepanjang 5 CM di badan sebelah kanan;

Menimbang, bahwa akibat luka yang diterimanya, kerbau tersebut mengalami stress hingga berat badannya berkurang drastis dan juga luka pada lutut dan badannya menimbulkan cacat permanen. Akibat hal ini, nilai jual dari kerbau milik saksi Syamani menjadi menyusut/berkurang karena kerbau yang sudah cacat nilainya menjadi jatuh apabila dijual;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa , bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 302 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **Penganiayaan Hewan** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menyampaikan permohonannya, yang pada intinya meminta keringanan hukuman terhadap Terdakwa. Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa ancaman pidananya dibawah 1 (satu) tahun penjara, Majelis Hakim berpendapat untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri dan tidak melakukan tindak pidana lagi, maka kepada Terdakwa diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini yaitu

- 1 (satu) ekor kerbau warna hitam umur lebih kurang 3 tahun, tanduk lebar (capang) tinggi 1.3 M.

Menimbang, bahwa barang bukti ini telah selesai dipergunakan di persidangan dan merupakan milik saksi Syamani bin Gade, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat barang bukti ini dikembalikan kepada saksi Syamani bin Gade;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian Materil kepada korban;

Keadaan Yang Meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;
- Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan pidana apapun di kemudian hari

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 302 ayat (2) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Aris Munandar bin Nasir terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan Hewan**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) ekor kerbau warna hitam umur lebih kurang 3 tahun, tanduk lebar (capang) tinggi 1.3 M dikembalikan kepada Sdr. Syamani bin Gade;
5. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Meulaboh, pada hari Jumat, tanggal 16 April 2021, oleh kami, Muhammad Kasim, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arief Rachman, S.H., M. Yusuf, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, 19 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Juhari, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Meulaboh, serta dihadiri oleh Yusni Febriansyah Efendi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim `Anggota,

Hakim Ketua,

Arief Rachman, S.H.

Muhammad Kasim, S.H., M.H..

M. Yusuf, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Juhari, SH

Halaman 12 Putusan Nomor 8/Pid.B/2021/PN Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)